



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febry Andika Alias Dika
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Terusan RT. 001 RW. 001 Ds. Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 November 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 140/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **FEBRY ANDIKA Alias DIKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika I bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Ri No.35 tahun 2009 tentang narkotika sbagaimana dala surat dakwaan kedua

2. Mejatuh kan pidana terhadap terdakwa **FEBRY ANDIKA Alias DIKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1(satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yg di di duga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam merah
- 1(satu) unit HP mrk nokia type X2 wara biru degan nomor kartu seluler :

082366176401

- **Dirampas utuk di musnah kan**

- 1(sau) unit sepeda motorhonda supra x 125 warna hitam les hijau degan nomor polsi BK 2697 PAF

- **Dikembali kan kepada yang berhak (Sdri.ELY FARIDA) melalui jaksa penuntut umum**

4. Menetap kan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa FEBRY ANDIKA alias DIKA pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa FEBRY ANDIKA alias Dika dihubungi oleh Sdr. Tuah melalui Handphone dalam percakapannya terdakwa kemudian memesan Narkotika Gol. I Jenis Sabu Paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Tuah (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk bertransaksi di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura.

Bahwa untuk pergi ke lokasi yang telah disepakati tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2697 PAF milik saksi Eli Faridah (ibu kandung terdakwa) yang mana dengan sepeda motor tersebut terdakwa pergi menjumpai Sdr. Tuah yang telah menunggu di depan sekolah SD Negeri 3 Tanjung Pura. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Sdr. Tuah kemudian duduk di bok gerbang sekolah lalu mengatakan ada barang baru (sabu) baru dan terdakwa mengatakan "aku coba dulu lah" selanjutnya Sdr. Tuah dengan tangannya memberikan satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam merah lalu terdakwa mengambil dan memegang sabu tersebut. Pada saat terdakwa hendak pergi dari SD Negeri 3 Tanjung Pura, terdakwa melihat saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Tanjung Pura berjalan ke arah terdakwa karena merasa takut terdakwa kemudian membuang bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu ke tanah yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor sedangkan Sdr. Tuah diam-diam melarikan diri. Saat menghampiri terdakwa Saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga lalu bertanya mengapa membuang sesuatu setelah melihat saksi mendatangi terdakwa. Terdakwa kemudian hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari saksi. Saksi Edi S. Sinulingga lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian diperiksa ternyata benda tersebut adalah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Guna proses hukum lebih lanjut akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 13938/NNF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Bahwa ia terdakwa FEBRY ANDIKA alias DIKA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa FEBRY ANDIKA alias Dika dihubungi oleh Sdr. Tuah melalui Handphone dalam percakapannya terdakwa kemudian memesan Narkotika Gol. I Jenis Sabu Paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Tuah (DPO) dan sepakat untuk bertransaksi di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura.

Bahwa untuk pergi ke lokasi yang telah disepakati tersebut terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2697 PAF milik saksi Eli Faridah (ibu kandung terdakwa) yang mana dengan sepeda motor tersebut terdakwa pergi menjumpai Sdr. Tuah yang telah menunggu di depan sekolah SD Negeri 3 Tanjung Pura. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan Sdr. Tuah kemudian duduk di bok gerbang sekolah lalu mengatakan ada barang baru (sabu) baru dan terdakwa mengatakan "aku coba dulu lah" selanjutnya Sdr. Tuah dengan tangannya memberikan satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam merah lalu terdakwa mengambil dan memegang sabu tersebut. Pada saat terdakwa hendak pergi dari SD Negeri 3 Tanjung Pura, terdakwa melihat saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Tanjung Pura berjalan ke arah terdakwa karena merasa takut terdakwa kemudian membuang bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu ke tanah yang jaraknya tidak jauh dari sepeda motor sedangkan Sdr. Tuah diam-diam melarikan diri. Saat menghampiri terdakwa Saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga lalu bertanya mengapa membuang sesuatu setelah melihat saksi mendatangi terdakwa. Tedakwa kemudian hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan dari saksi. Saksi Edi S. Sinulingga lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian diperiksa ternyata benda tersebut adalah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Guna proses hukum

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 13938/NNF/2017 tanggal 27 Nopember 2017 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal DakwaanPertama : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mimpin Ginting

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jln Perjuangan Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya Abu Thaibah dan saksi Edi S Sinulingga, saksi Master H Sinaga selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa membuang bungkus rokok Gudang garam merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Tuah (DPO) dnegan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi Abu Thaibah
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jln Perjuangan Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya Mimpin Ginting dan saksi Edi S Sinulingga, saksi Master H Sinaga selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa membuang bungkus rokok Gudang garam merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu,
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Tuah (DPO) dnegan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. Saksi Edi S Sinulingga
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jln Perjuangan Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya Mimpin Ginting dan saksi Abu Thaibah, saksi Master H Sinaga selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa membuang bungkus rokok Gudang garam merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu,
 - Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Tuah (DPO) dnegan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Master H Sinaga

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jln Perjuangan Kel Pekan Tanjung Pura Kab Langkat saksi dan rekannya Mimpin Ginting dan saksi Abu Thaibah, saksi Edi S Sinulingga selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa membuang bungkus rokok Gudang garam merah yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu,

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Tuah (DPO) dnegan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tuah, terdakwa kemudian memesan Narkoba jenis sabu Paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Tuah (DPO) untuk bertransaksi di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2697 PAF milik saksi Eli Faridah (ibu kandung terdakwa) terdakwa pergi menjumpai Sdr. Tuah untuk membeli sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Tanjung Pura berjalan ke arah terdakwa karena merasa takut terdakwa kemudian membuang bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu ke tanah;

- Bahwa Saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan setelah diambil kemudian diperiksa ternyata benda tersebut adalah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Guna proses hukum lebih lanjut akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yg di duga Narkotika jenis shabu-shabu
- 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam merah
- 1(satu) unit HP merk nokia type X2 warna biru degan nomor kartu seluler :082366176401
- 1(sau) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les hijau degan nomor polisi BK 2697 PAF

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tuah, terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu Paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Tuah (DPO) untuk bertransaksi di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2697 PAF milik saksi Eli Faridah (ibu kandung terdakwa) terdakwa pergi menjumpai Sdr. Tuah untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Tanjung Pura berjalan ke arah terdakwa karena merasa takut terdakwa kemudian membuang bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu ke tanah;
- Bahwa Saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian diperiksa ternyata benda tersebut adalah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guna proses hukum lebih lanjut akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Febry Andika Alias Dika yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Jum`at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tuah, terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis sabu Paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Sdr. Tuah (DPO) untuk bertransaksi di Jl. Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 BK 2697 PAF milik saksi Eli Faridah (ibu kandung terdakwa) terdakwa pergi menjumpai Sdr. Tuah untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Tanjung Pura berjalan ke arah terdakwa karena merasa takut terdakwa kemudian membuang bungkus rokok gudang garam yang berisi sabu ke tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Master Sinaga bersama Saksi Edi S. Sinulingga lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa dan setelah diambil kemudian diperiksa ternyata benda tersebut adalah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya berisi satu paket sabu dalam plastik klip kecil yang kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Guna proses hukum lebih lanjut akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal yg di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam merah, 1(satu) unit HP merk nokia type X2 wara biru degan nomor kartu seluler : 082366176401, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 1(sau) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les hiju degan nomor polsi BK 2697 PAF, dikembalikan kepada Sdr Ely Farida

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febry Andika Alias Dika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik klip kecil warna putih transparan yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah bungkus rokok gudang garam merah;
 - 1(satu) unit HP merk nokia type X2 warna biru dengan nomor kartu seluler :082366176401;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(sau) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les hijau dengan nomor polsi BK 2697 PAF
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. MH. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..Mh, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. Se. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Stb